

PUTUSAN  
Nomor : 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MARTONO  
Pangkat /NRP : Koptu Mar/94918  
Jabatan : Anggota Denma Pasmar-1  
Kesatuan : Pasmar-1  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 08 Nopember 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kasiman RT.01 RW.01 Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmar-1 selaku Papera Nomor Kep/21/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AL/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/84-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/84-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/AL/III /2017 tanggal 30 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.



Memperhatikan : Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dan usulan skorsing dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/121 A//2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pencarian dan penangkapan dari Dandenma Pasmars-1 Nomor R/126A//2016 tanggal 13 Juni 2016.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/127/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016
  - d. 10 (sepuluh) lembar foto copy daftar Absensi dari Dandenma Pasmars 1 atas nama Koptu Mar Martono NRP 94918.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 3 (tiga) bulan.
  2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
  3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut, yaitu:
    - a. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/549/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017.
    - b. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/695/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017.

Hal 2 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



c. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor B/834/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017.

4. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Pasmal-1 telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban dari Dandenma Pasmal-1 Nomor R/76/IV/2017 tanggal 27 April 2017, Nomor R/100/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, dan Nomor R/129/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang menerangkan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Koptu Mar Martono NRP 94918 ke persidangan dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan "bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak dapat mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum

Hal 3 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2000 enam belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 enam belas, di kesatuan Pasmal-1 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AL yang berdinast di Pasmal-1 dengan jabatan anggota Denma sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 94918.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dirumahnya maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi-1 (Peltu Mar Nendi Sutisna) dan Saksi-2 (Serma Mar Jukemal) tidak mengetahui keberadaan serta kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 atau selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 06 Januari 2017.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam

Hal 4 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



keadaan aman dan damai, serta Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi-1

Nama lengkap : NENDI SUTISNA  
Pangkat/NRP : Peltu Mar/76549  
Jabatan : Setum Pasmars-1  
Kesatuan : Pasmars-1  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Maret 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Griha Candi Asri W. 03 Candi Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, dari pelaksanaan apel pagi dan apel siang di Pasmars-1 dari tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena Saksi yang mengambil absen di Pasmars-1.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan saat ini (saat diperiksa penyidik) belum tertangkap atau menyerahkan diri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya

Hal 5 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.

8. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Saksi melaporkan kepada Kasetum Pasmars-1 a.n. Mayor Marinir Suparman untuk ditindaklanjuti.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinas di Setum Pasmars-1 Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

11. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

#### Saksi-2

Nama lengkap : JUKEMAL  
Pangkat/NRP : Serma Mar/91822  
Jabatan : Bama Denma Pasmars-1  
Kesatuan : Pasmars-1  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Februari 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kebraon II Gg. Manggis No. 16 B  
Karangpilang Surabaya.

Pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Saksi berdinas di Pasmars-1 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan saat ini (saat diperiksa penyidik) belum tertangkap atau menyerahkan diri.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.

Hal 6 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Saksi melaporkan kepada Dandenma Pasmars-1 a.n. Letkol Mar Idi Rizaldi untuk ditindaklanjuti.

10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara dalam keadaan damai, dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 06 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dan usulan skorsing dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/121 A/I/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pencarian dan penangkapan dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/126A/I/2016 tanggal 13 Juni 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/127/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
4. 10 (sepuluh) lembar foto copy daftar Absensi dari Dandenma Pasmars 1 atas nama Koptu Mar Martono NRP 94918.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AL yang berdinast di Pasmars-1 dengan jabatan anggota Denma sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Koptu Mar NRP 94918.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016 sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-308/A-12/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa belum  
Hal 7 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-308/A-12/X/2016/Pomal tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu ) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan selama Terdakwa berdinas di Setum Pasmal-1 Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2017, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut; Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidananya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Hal 8 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017





Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI AL yang berdinas di Pasmal-1 dengan jabatan anggota Denma sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu Mar NRP 94918.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Denma Pasmal-1 yang merupakan bagian dari TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Dan Pasmal-1 selaku Papera Nomor: Kep/21/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Martono Koptu Mar NRP 94918 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu : “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan „kesengajaan” sebagai

Hal 9 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Pasmal-1, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-308/A-12/X/2016/Pomal tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, dan kesatuan Denma Pasmal-1 juga telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan izin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Hal 10 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 22 Juni 2016 dan sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 pada saat perkaranya dilaporkan ke Denpomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-308/A-12/X/2016/Pomal tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Denma Pasmal-1 maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-308/A-12/X/2016/Pomal tanggal 26 Oktober 2016 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Hal 11 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



2. Bahwa benar waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Denma Pasmabar-1 selaku Anjuk atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun

Hal 12 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017



ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin, dan hingga perkaranya disidangkan di pengadilan militer, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

5. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Sesuai dengan keterangan Saksi-1 Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari fakta di persidangan dimana telah dipanggil secara berulang-ulang ternyata tidak hadir dan dari kesatuan Terdakwa juga telah melakukan pencarian tetapi tidak diketemukan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk berdinis lagi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak cukup layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI..



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dan usulan skorsing dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/121 A/I/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pencarian dan penangkapan dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/126A/I/2016 tanggal 13 Juni 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/127/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
4. 10 (sepuluh) lembar foto copy daftar Absensi dari Dandenma Pasmars 1 atas nama Koptu Mar Martono NRP 94918.

Adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: MARTONO, Koptu Mar NRP 94918, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dan usulan skorsing dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/121 A/I/2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pencarian dan penangkapan dari Dandenma Pasmars-1 Nomor R/126A/I/2016 tanggal 13 Juni 2016.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan dari Dandenma Pasmars 1 Nomor R/127/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016
  - d. 10 (sepuluh) lembar foto copy daftar Absensi dari Dandenma Pasmars 1  
Hal 14 dari 15 hal Put Nomor 84-K/PM.III-12/AL/IV/2017





atas nama Koptu Mar Martono NRP 94918.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H., Letkol Chk NRP 522360 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, S.H., Letkol Chk NRP 574371 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd  
FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176